



Sistem Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Kualitas dan Keamanan Produk Pangan

Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya¹ | Ni Made Jaya Senastri¹ |
Ni Made Puspasutari Ujianti¹

¹Universitas Warmadewa

Correspondence address to:
Anak Agung Gde Agung Brama Pramudya, Universitas Warmadewa
Email address: agungbrama99@gmail.com

Abstract. In the era of globalization and increasing market complexity, consumer protection is a crucial issue, especially regarding food products that have the potential to endanger health. Based on this, how is the legal regulation of consumer protection from food products that have safety risks and how is the legal protection system for food products consumed by the public through BPOM supervision. This research uses normative legal research. The results show that although there are various regulations governing consumer protection, implementation in the field still faces challenges, such as lack of consumer awareness and non-optimal supervision from the authorities. This research emphasizes the need for increased collaboration between the government, business actors and the community to create a more effective supervisory system. Thus, consumers can feel safer and more protected in their transactions, as well as obtain quality food products that are safe for consumption.

Keywords: consumer protection; food products; quality

Pendahuluan

Keperluan rakyat akan berkembang sebagai dampak dari zaman globalisasi dan transaksi yang leluasa. Kompetisi kehidupan akan bertambah, dan bisnis produk serta layanan akan semakin berkembang antar negara. Pengetahuan juga sangat luas. Keadaan ini sebenarnya memberikan manfaat bagi pelanggan karena permintaan pelanggan akan produk atau layanan yang dikehendaki akan tercapai (Esa, 2016; 16). Dalam hal keamanan dan kenyamanan mengonsumsi suatu barang dan/atau jasa perlindungan hukum adalah hal penting yang dapat memberi jaminan dan kepastian hukum bagi konsumen akan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, harga, serta jaminan barang atau jasa.

Menurut UU No. 8/1999 mengenai Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) dalam pasal 1 (1) berbunyi jika proteksi pelanggan adalah segala usaha yang memastikan adanya kejelasan undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada pemakai. Pasal 3 huruf (d) berbunyi jika

menciptakan tata cara perlindungan konsumen yang mencakup ketentuan hukum dan transparansi data serta akses untuk memperoleh pengetahuan. Dalam huruf (e) berbunyi jika mengembangkan pemahaman pengusaha mengenai esensialnya proteksi pelanggan agar munculnya perilaku yang tulus dan penuh tanggung jawab dalam bekerja. Kemudian pada huruf (f) berbunyi jika mengoptimalkan standar produk dan/atau layanan yang memastikan kontinuitas bisnis pengolahan produk dan/atau layanan, kebugaran, kemudahan, keamanan, dan perlindungan pelanggan.

Atas tiga pasal di atas, maksud proteksi pelanggan merangkul banyak sisi yang bermaksud untuk memastikan bahwa pelanggan menerima hak dan penanganan yang setara dalam berdagang. Ini termasuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan patokan keamanan dan tidak memiliki komponen berisiko. Perlindungan hukum konsumen adalah semua tindakan yang memastikan terdapatnya ketentuan undang-undang untuk menyajikan proteksi bagi pengguna (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2022; 177). Pengguna memiliki hak memperoleh keselamatan dari produk dan layanan yang disajikan kepadanya. Barang atau servis itu tidak boleh merugikan jika digunakan sehingga pengguna tidak dicederai baik secara fisik maupun mental (Shiharti, 2016; 20). Lebih lanjut, pengguna mempunyai hak fundamental atas pangan atau sajian yang dipasarkan, salah satunya ialah keamanan dan proteksi (*the right to safety*) (Pande Komang Rama Raditya Prameswara, 2023; 55).

Proteksi pelanggan diinginkan bisa membuat relasi timbal balik yang bermanfaat antara pengusaha dan pelanggan, serta memperbaiki mutu kehidupan rakyat secara menyeluruh. Proteksi pelanggan membahas pengamanan hukum yang disajikan kepada pengguna dalam langkahnya untuk menerima produk dan layanan dari potensi terjadinya kerugian akibat pemakaiannya (Ferdinandus Ngau Lobo, 2024; 8). Dalam UUPK sudah mendefinisi tentang pengusaha sangat besar, hal ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengklaim kerugian, pengguna yang dirugikan sebagai dampak dari menggunakan suatu barang dapat dengan mencari entitas mana yang mesti dibawa ke pengadilan (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008; 10).

Tetapi dalam menentukan keperluan, rakyat mesti lebih waspada dalam memilih barang yang selamat, terutama pada zaman globalisasi pembuat sering berlaku tidak jujur kepada pelanggan demi memperoleh manfaat individu sebanyak-banyaknya serta pengusaha kerap kali mengabaikan hak pelanggan seperti kemudahan, keamanan, dan keselamatan (I Nyoman Putu Budiарtha, 2020; 21). Rendahnya kedudukan konsumen untuk menerima proteksi hukum atas kebiasaan pengusaha juga dipengaruhi oleh sarana hukum yang melindungi pengguna belum cukup memberikan perasaan terlindung, atau tidak cukup layak untuk seketika mengamankan keperluan pengguna. Untuk itu, menjaga pengguna atas perbuatan semena-mena dari pengusaha yang cenderung tidak memedulikan asas-asas menciptakan barang dan atau yang bermutu adalah selaras dengan salah satu maksud negeri yang seperti disebutkan dalam pengantar UUD NKRI 1945 yaitu mengamankan seluruh rakyat Indonesia yang menandakan juga mengamankan konsumen (Abd Haris Hamid, 2017; 268).

Regulasi mengenai keselamatan pangan mencakup barang pangan yang ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 18/2012 mengenai Pangan berbunyi jika keselamatan pangan adalah keadaan dan tindakan yang dibutuhkan untuk menghindarkan pangan dari potensi kontaminasi biologi, kimiawi, dan objek lain yang dapat merusak, mencederai, dan mengancam kebugaran individu serta tidak bertolak belakang dengan keyakinan, iman, dan kultur rakyat sehingga selamat untuk dimakan.

Salah satu contoh kasus produk pangan jenis tempe yang kadaluarsa dan tidak layak edar, ditemukan berada di pasar Tabanan. Tempe ini didistribusikan oleh beberapa pedagang yang membeli produk dari pabrik yang sudah melebihi masa kadaluarsa. Tempe tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami gangguan pencernaan dan keracunan makanan. Penanganan kasus ini ditangani oleh pihak berwenang, seperti BPOM. Kondisi ini menuntut adanya upaya perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat melalui BPOM.

Jika terdapat pengguna yang merasa keistimewaannya telah dilanggar dapat mengatasi perselisihannya dengan cara melakukan tuntutan perdata atas tindakan melanggar undang-undang

melalui rute di luar pengadilan (*non-litigasi*) dan melaporkan ke BPSK. Kenyataan ini menjadi landasan pemikiran signifikansi proteksi pelanggan atas hak-hak mereka yang kerap kali dirugikan oleh pengusaha produk dan layanan yang mereka gunakan. UUPK lebih menegaskan pengusaha untuk bertindak dengan niat baik karena sebenarnya pengusaha mencakup semua tahap dalam mengerjakan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat dipahami bahwa tanggung jawab pengusaha untuk bertindak dengan niat baik diawali sejak produk didesain atau dibuat sampai pasca jual (Pande Gede Gita Putra Nugraha, 2024; 45).

Penerapan yang optimal dari akuntabilitas ini tidak hanya menyajikan keuntungan bagi korporasi itu sendiri, tetapi juga bagi publik luas dan alam, membuat sistem usaha yang lebih bugar dan berkesinambungan (Muladi, 2017; 124). Biasanya setuju menggunakan pengguna sebagai individu yang menggunakan akhir dari barang dan/atau layanan, uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten yang diberikan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*) (Inosentius Samsul, 2004; 34).

Penerapan patokan keselamatan pangan yang optimal juga memberikan proteksi kepada golongan rentan dan ketaatan terhadap peraturan yang berjalan. Pengusaha harus memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka jual aman dan memenuhi norma keselamatan yang tegas. Dengan mengikuti peraturan dan patokan yang diterapkan, pengusaha dapat menjamin bahwa produk mereka aman untuk dikonsumsi, mencegah bahaya hukum, dan melindungi keyakinan pelanggan. Riset ini diharapkan dapat menyumbangkan partisipasi riil dalam monitoring mutu dan keselamatan bahan pangan.

Metode

Penelitian ini dirancang dengan memakai metode normatif dan juga menerapkan pendekatan dengan perpu dalam pendekatan secara konseptual. Dengan memakai asal bahan aturan utama yaitu perundang-undangan, asal bahan aturan sekunder dan asal bahan aturan tersier. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah studi literatur atau studi dokumen. Adapun analisis pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu analisa secara kualitatif dimana seluruh bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dipilih data yang berkualitas dan paling relevan agar dapat memberikan jawaban terkait pembahasan pada penelitian ini. Penyajiannya dilakukan menggunakan cara deskripsi sistematis, yaitu suatu cara analisis bahan aturan yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis lalu diuraikan pada bentuk jurnal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Produk Pangan Yang Memiliki Risiko Keamanan

Monitoring farmasi dan bahan pangan sekarang mengalami rintangan kondisi strategis yang kian rumit dan sukar diramalkan, kemajuan sains dan inovasi yang cepat, bertambahnya harapan publik akan standar barang serta bisnis dunia menghasilkan dampak signifikan terhadap peraturan pengendalian yang harus diimplementasikan (Suardana, 2009; 144). UU No. 36/2009 mengenai Kesehatan, dalam Pasal 111 (1) berbunyi jika Pangan dan sajian yang digunakan untuk publik harus berlandaskan norma dan/atau syarat kesehatan. Makanan dan minuman hanya bisa dipasarkan setelah mendapat lisensi sesuai dengan peraturan hukum. Kemudian, makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan norma, syarat kesehatan, dan/atau mengancam kesehatan dilarang untuk disebarluaskan, diambil dari distribusi, dibatalkan izin edar, dan disita untuk dihancurkan sesuai dengan peraturan hukum.

UUPK Secara umum sudah menetapkan isu barang makanan habis masa. Benar-benar di dalam UUPK tak ditentukan banyak dan secara spesifik. Regulasi barang habis masa ditemukan dalam Pasal 18 (1) huruf g yang berbunyi, jika pelaku bisnis diharamkan membuat dan/atau menjual produk atau layanan yang tanpa mencantumkan tanggal habis masa atau periode pemakaian/pemanfaatan yang terbaik pada produk tertentu. Esensialnya isu barang makanan habis masa sangat terkait dengan hak konsumen untuk mendapatkan garansi keselamatan mengenai suatu komoditas. Ketika keselarasan keperluan antara

konsumen dan pelaku usaha akan dapat terwujud jika setiap entitas menyadari hak dan tanggung jawab (Satjipto Rahardjo, 1982; 94).

Keistimewaan dan tanggung jawab ada relasi yang kuat, keistimewaan selalu mencirikan tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya, August Comte mengungkapkan bahwa keistimewaan tidak untuk dimanfaatkan pemiliknya secara total, namun harus digunakan dalam fungsi sosialnya yang mencakup tanggung jawab untuk mendayagunakan hak itu guna keperluan publik secara umum (Achmad Ali, 2002; 240). Partisipasi negara dalam pekerjaan bimbingan dan pengendalian penerapan proteksi pelanggan yang memastikan didapatkannya hak pelanggan dan pengusaha serta diberlakukannya hukum yang diterapkan menurut Pasal 29 serta 30 UUPK dilakukan oleh pejabat dan/atau pejabat teknis terkait, dalam hal ini adalah BPOM yang berada di bawah pejabat yang mengurus tugas di bidang kesehatan.

Menurut aturan BPOM No. 21/2020 mengenai Organisasi serta Tata Kerja BPOM, objek monitoring BPOM berkenaan dengan makanan, cuma pada produk olahan. Pengawasan tentang bisnis bahan makanan dan minuman kemasan cacat merupakan kewenangan BPOM sebab bahan pangan olahan paket adalah tipe makanan yang sudah melewati tahapan pemrosesan spesifik sebelum dibungkus dalam kontainer atau paket sebelum dipasarkan atau dimakan dan masa simpannya melebihi 7 (tujuh) hari. BPOM menjalankan fungsi vital dalam menghindari, mengontrol, dan menyelidiki penyebaran bahan pangan baik di dalam maupun internasional.

Dalam rangka menjaga publik konsumen dari penyebaran bahan pangan dan minuman paket yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan dan kualitas, BPOM berusaha memperkokoh SisPOM Dalam posisi sebagai tiang penting pengendalian. Menurut Pasal 3 (1) huruf d PerPres mengenai BPOM, BPOM mempunyai otoritas untuk mengurus mekanisme pengendalian yang besar dan menyeluruh. Sesudah barang mendapatkan lisensi, BPOM tak langsung berdiam diri, BPOM masih melaksanakan kewajiban pengendaliannya yaitu pengendalian sepanjang tersebar. Mengenai proses mekanisme proteksi pelanggan dalam pengendalian BPOM Mengenai bahan pangan tipe tempe menyertakan beberapa langkah yang disusun untuk menjamin keselamatan, kualitas, dan kesesuaian produk sebelum dan sepanjang penyebarannya di market. Selanjutnya, berikut adalah langkah-langkah dalam fase pengawasan tersebut dimulai dari langkah Pendaftaran Produk dan Izin Distribusi, Monitoring Pembuatan, Uji Laboratorium, Monitoring Pendistribusian, Pendidikan dan Penyuluhan, dan langkah Pemberian Sanksi serta Pengambilan Kembali Produk.

Dari enam poin itu, hal ini sangat krusial untuk diperhatikan khususnya oleh pengusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Sebagaimana diketahui, tempe adalah salah satu produk yang terkenal di Indonesia. Pemenuhan patokan keselamatan dan mutu menjadi penting. Ketaatan terhadap norma yang ditentukan oleh BPOM tidak hanya menjaga pengguna dari risiko ancaman tetapi juga menjaga nama baik dan kelangsungan bisnis pembuat tempe di market. Hasil wawancara dengan bapak Dewa Kaicen pada hari minggu, tanggal 24 November 2024 yang berlokasi di pasar Tematik Ubud Gianyar, mengenai registrasi produk dan izin edar untuk tempe menunjukkan berbagai pemahaman dan pandangan terkait pentingnya keamanan pangan. Beberapa konsumen menyadari bahwa produk tempe yang aman seharusnya memiliki izin edar dari BPOM, yang mencakup registrasi produk melalui uji kelayakan bahan baku dan proses produksi. Tetapi hingga kini belum terdapat pihak berwenang seperti BPOM serta Dinas Kesehatan menjalankan tes laboratorium, publik mencermati fungsi tes laboratorium yang dijalankan untuk menjamin bahwa tempe bebas dari pencemaran mikroba berisiko dan zat kimia.

Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Yang Dikonsumsi Oleh Masyarakat Melalui Pengawasan BPOM

Proteksi hukum, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*, adalah gagasan krusial yang meliputi usaha menyediakan garansi keselamatan dan fairness kepada individu atau grup dalam eksistensi sosial (Chandra Adi Gunawan, 2023; 15). Peraturan makanan dengan jelas memperlihatkan peran vital pemerintah dalam menetapkan dan memantau bermacam-macam sisi mengenai pangan. Menurut UU No. 18/2012 mengenai Pangan, negara

mempunyai tugas untuk melindungi keberlanjutan pangan nasional, yang meliputi suplai, aksesibilitas, keselamatan, dan kualitas pangan sebagai bagian dari hak dasar setiap penduduk. Sebagai kontrol keselamatan pangan, pemerintah melalui institusi seperti BPOM serta Departemen Kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pangan yang dibuat, disebarluaskan, dan dimakan publik memenuhi patokan keselamatan.

Seluruh peraturan pangan ini menggambarkan peran besar pemerintah dalam menetapkan bidang pangan guna memastikan pasokan, keselamatan, dan aksesibilitas bahan pangan bagi semua golongan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk menjaga kebugaran, kemakmuran, dan hak asasi setiap penduduk atas bahan pangan yang baik. Pengaturan pada UU Kesehatan Pasal 109 sampai Pasal 112, Lebih memfokuskan pada penjagaan pangan dan konsumsi dari zat yang mengancam kebugaran pada barang pangan dan minuman. Pembuatan bahan pangan dan minuman yang akan dijual oleh pengusaha harus memenuhi patokan dan/atau ketentuan kebugaran sehingga tidak merugikan pengguna atau tidak memiliki potensi yang dapat menyebabkan masalah medis. Undang-undang juga menetapkan jika diketahui melanggar, maka lisensi distribusi akan dibatalkan dan barang akan disita untuk dihancurkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pelaksanaan keselamatan makanan dijalankan secara menyeluruh mulai dari pra-pasar hingga pasca-pasar dan menyertakan tiga tiang pemangku kepentingan sebagai pihak bertanggung jawab yaitu pemerintah dan/atau pemerintah lokal (*government*), pelanggan (*consumer*), dan pengusaha (*industry/trade*). Saat pra-pasar, pemantauan dilakukan melalui evaluasi data pendukung, tes laboratorium, dan pengesahan produk sesuai dengan patokan dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, untuk pengendalian pasca-pasar dilakukan melalui pemeriksaan dari pembuatan, penyebaran, servis, dan pengambilan sampel serta tes laboratorium untuk memastikan kualitas produk.

Keselamatan bahan pangan adalah salah satu aspek vital yang harus dicermati dalam penggunaan harian. Oleh karena itu, bahan pangan selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan biaya yang dapat dijangkau juga harus memenuhi ketentuan lain, yaitu bugar dan selamat. Sebelum produk makanan dan minuman disebarluaskan ke market, barang tersebut harus memenuhi standar mutu tertentu, termasuk tampilan, selera, dan nilai gizi yang baik. Membahas tentang pengguna maka sudah pasti di sisi lain terdapat pembuat atau pedagang produk dan/atau layanan yang dikenal dengan pengusaha. Pengusaha juga diatur dalam UUPK yakni Pasal 1 angka 3 yang berbunyi jika seluruh individu atau perusahaan, baik yang berbentuk korporasi maupun *non-korporasi* yang dibentuk dan bertempat atau menjalankan aktivitas dalam *yurisdiksi* Indonesia, baik mandiri maupun secara bersama melalui kesepakatan pelaksanaan kegiatan usaha dalam berbagai sektor bisnis.

Penting untuk diketahui bahwa pengamanan yuridis yang dihadirkan kepada entitas hukum dalam format kerangka aturan hukum dan langkah khusus baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan. Pada UUPK, ada aturan yang menitikberatkan esensi niat baik dari kedua pihak, baik pengusaha maupun pengguna. Niat baik dari pengusaha ini penting agar pengguna tidak dikecewakan oleh barang atau jasa yang tidak memenuhi ekspektasi atau bahkan berpotensi mengancam. Asas niat baik ini bermaksud untuk mewujudkan relasi yang seimbang dan selaras antara pengguna dan pengusaha.

Mengenai jenis-jenis proteksi yuridis yang bisa disediakan kepada pengguna, pada intinya adalah menunaikan kepentingan-kepentingan pengguna yang telah ditetapkan dalam UUPK. Proteksi yuridis bagi pelanggan mencakup pengamanan atas keselamatan pelanggan, pengamanan atas hak untuk memperoleh informasi, pengamanan atas hak untuk menyuarakan pendapat, pengamanan atas hak untuk memilih barang, dan pengamanan atas hak untuk memperoleh pembelaan. Dalam keterkaitan antara pengembang dan pengguna, tercipta relasi yuridis yang wajibkan kedua belah pihak untuk menunaikan kewajiban masing-masing. Kewajiban ini menjadi krusial terutama jika perbuatan atau produk dari penghasil menyebabkan kerugian pada pengguna. Penghasil wajib memberi produk atau layanan yang aman, sejalan dengan patokan, dan tidak merugikan pengguna, sementara pengguna diinginkan untuk menggunakan produk sesuai arahan dan aturan.

Simpulan

Mengacu pada penjelasan-penjelasan bagian sebelumnya, bisa diambil kesimpulan untuk merespons isu yang ada dalam artikel ini, yakni Pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen dari produk pangan yang memiliki risiko keamanan di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 8/1999 mengenai UUPK serta peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh BPOM. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan, sehingga konsumen terlindungi dari risiko yang mungkin ditimbulkan oleh produk pangan yang tidak aman. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi, serta pelaku usaha diharapkan mematuhi standar yang berlaku untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menghindari risiko hukum.

BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar memenuhi standar keamanan, kualitas, dan informasi yang jelas bagi konsumen. Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi, dengan tujuan untuk mencegah adanya cemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan konsumen dapat terlindungi dari risiko yang terkait dengan produk pangan serta, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang ada demi keselamatan konsumen.

Daftar Pustaka

- Abd Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gramedia, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2022, *Hak Untuk Memperoleh Keamanan*, Sinar Grafik, Semarang.
- Chandra Adi Gunawan, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Made Puspasutri Ujianti, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 1.
- Esa, 2016, *Perlindungan Konsumen*, Salemba Empat, Semarang.
- Ferdinandus Ngau Lobo, 2024, *Definisi Dan Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, Badung.
- I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Sukariyati Karma, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengkonsumsi Daging Ayam, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Volume.1 Nomor.1,
- Inosentius Samsul, 2004, *Pengertian Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media, Bandung.
- Pande Gede Gita Putra Nugraha, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasari Ujianti, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kehilangan Barang dan Rusak Oleh Perusahaan Ekspedisi J&T Express di Gianyar, *Jurnal Preferensi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Volume 5, Nomor 1.
- Pande Komang Rama Raditya Prameswara, Ni Made Jaya Senastri, Ni Made Puspasutri Ujianti, 2023, Perlindungan Konsumen dalam Peredaran Minuman Beralkohol Arak di Kecamatan Sidemen, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 5, Nomor 2.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Shiharti, 2016, *Perlindungan Konsumen*, Mandar, Bandung.
- Suardana, 2009, *Pengawasan Obat dan Makanan di Era Globalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta.